



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU



Alamat : Jalan O.K.M. Jamil No. 2 A  
Telp/Fax. (0761) 35604  
Website: [rudenimpekanbaru.imigrasi.go.id](http://rudenimpekanbaru.imigrasi.go.id)

Follow Our Social Media :



Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru



@rudenim\_pekanbaru



Humas Rudenim Pekanbaru



[www.rudenimpekanbaru.imigrasi.go.id](http://www.rudenimpekanbaru.imigrasi.go.id)



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2020 - 2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024.

Renstra Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2020 - 2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 pada tanggal 9 Maret 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2020 - 2024 antara lain menyusun Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu, seluruh Pejabat struktural, pegawai dan staf di jajaran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Semoga penyusunan Renstra Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2020 - 2024 ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Kepala Kantor

Yanto Ardianto

NIP. 19750123 200312 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi .....	6
C. Permasalahan .....	8
D. Permasalahan dan Saran Penyelesaian .....	9
<b>BAB II</b> .....	111
<b>VISI, MISI, TUJUAN</b> .....	111
<b>DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	111
A. Visi dan Misi .....	111
B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM .....	144
C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM .....	177
D. Indikator Kinerja Utama .....	19
<b>BAB III</b> .....	20
<b>ARAH KEBIJAKAN</b> .....	20
<b>STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	200
A. Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi .....	20
B. Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau .....	22
C. Arah Kebijakan dan Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru .....	25
D. Kerangka Regulasi .....	29
E. Kerangka Kelembagaan .....	29
<b>BAB IV</b> .....	30
<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	30
A. Target Kinerja .....	30
B. Kerangka Pendanaan .....	30
<b>BAB V</b> .....	31
<b>PENUTUP</b> .....	31

## BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### A. Kondisi Umum

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru terletak di Jalan O.K.M. Jamil No. 2 A Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.

Secara geografis letak Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru berada di Kota Pekanbaru dan memiliki wilayah kerja yang meliputi 3 (tiga) Provinsi yaitu: Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

Sebagaimana diketahui bahwa Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dengan demikian penegakan hukum Keimigrasian merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### ✓ **Tugas Rumah Detensi Imigrasi**

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

#### ✓ **Fungsi Rumah Detensi Imigrasi**

- Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian ;
- Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan;
- Pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga; dan
- Pelaksanaan pengelolaan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dibagi menjadi 1 (Satu) Subbagian dan 3 (Tiga) Seksi yang terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha;

- Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan;
- Seksi Keamanan dan Ketertiban;
- Seksi Perawatan dan Kesehatan.

Masing-masing Subbagian dan Seksi yang terdapat pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi :

### 1. Subbagian Tata Usaha

#### a. Tugas

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

#### b. Fungsi

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

1. **Urusan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan SDM, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;

#### Data Jumlah Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

- Berdasarkan Jenjang Pendidikan

S2			S1			DIII			SLTA			Grand Total
L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
2	-	2	8	6	14	1		1	33	10	43	60

- Berdasarkan Golongan

No	Jumlah Pegawai	Staf	Eselon			Golongan					
			III	IV	V	II		III		IV	
						L	P	L	P	L	P
	60	46	1	4	9	32	10	12	6	-	-

2. **Urusan Keuangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;

#### Data Capaian Realisasi Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2017-2019



Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2017	3.380.239.000	3.374.674.607	99,84%
2018	6.239.856.000	6.124.092.505	98,14%
2019	7.230.328.000	7.173.830.996	99,22%



3. **Urusan Umum**, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

## 2. **Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan**

### a. Tugas

Melakukan pencatatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.

### b. Fungsi

#### ✓ **Sub Seksi Registrasi**

Melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku.

#### ✓ **Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan**

Melaksanakan administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.

### Data Jumlah Deteni / Pengungsi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SANTIA SALURAN BINA RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU DATA REGISTRASI TAHUN 2020														
NO	KATEGORI	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	AUG/ST	SEPT	OCT	NOV	DES	JMLAH
1	DPR PENDETENSIAN	1	2	2	1	0	2	2	3	0	7	0	2	18
2	DPR PEMULANGAN	1	2	2	0	0	0	7	1	17	3	0	2	38
3	DPR PEMERINTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DPR PEMUSKIAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	DPR PERKULIAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
6	DPR PEKERJAAN & PENYERIKAH BAWAH	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	DPR BERTUKAR KAWAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>DATA NON REGISTRASI TAHUN 2020</b>														
NO	KATEGORI	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	AUG/ST	SEPT	OCT	NOV	DES	JMLAH
1	REKAMER	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	6
2	PEKERJAAN BAWAH	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
3	PERENCANAAN DAN PELAKSI	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
4	DPR PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	REKAMER	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>Jumlah Detensi/Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru</b>														
Jumlah Detensi/Pengungsi		1000	941	940	940	939	1032	981	932	984	939	984	944	



3. Seksi Keamanan dan Ketertiban

a. Tugas

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengamanan dan menjaga lingkungan Rumah Detensi Imigrasi agar tetap kondusif dan terkendali.

b. Fungsi

✓ **Sub Seksi Keamanan**

Mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan dan melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

✓ **Sub Seksi Ketertiban**

Melakukan pengaturan penempatan, melakukan pengisolasian, melakukan pelaksanaan pemindahan terdetensi dan menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

**Kegiatan pada Seksi Keamanan dan Ketertiban  
Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru**



**4. Seksi Perawatan dan Kesehatan**

a. Tugas

Seksi Perawatan dan Kesehatan Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan kebutuhan makanan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan dan kegiatan olah raga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah pencari suka dan deteni yang berada di bawah pengawasan Rudenim

b. Fungsi

✓ **Sub Seksi Perawatan**

Melaksanakan kegiatan menyiapkan kebutuhan lauk pauk sebagai bahan makanan untuk *Immigratoir* yang berada di blok hunian. Sub Seksi Perawatan telah bekerja sama dengan vendor makanan sesuai dengan standar kecukupan asupan gizi *immigratoir*. Pemberian makan pada hari kerja dilakukan oleh petugas seksi perawatan dan kesehatan dengan berkoordinasi bersama petugas penjagaan. Pada hari Sabtu / Minggu dan tanggal merah nasional, pemberian makan deteni dilakukan oleh petugas piket pada hari tersebut.

✓ **Sub Seksi Kesehatan**

Menyediakan kebutuhan pokok deteni, kebutuhan periodik deteni, mengatur jadwal olahraga bagi deteni, menyediakan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, pengecekan deteni yang melahirkan dan semua hal terkait kesehatan deteni yang berada dalam lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Dalam hal ini Sub Seksi Kesehatan selalu berkoordinasi dengan Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, Seksi Keamanan dan Ketertiban serta dengan Bagian Tata Usaha agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal.



### Kegiatan pada Seksi Perawatan dan Kesehatan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru



## B. Potensi

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dan melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Potensi yang dimiliki Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru antara lain:

### Sub Bagian Tata Usaha

- Mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Melalui program Coaching, Mentoring, dan E-Learning sesuai dengan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;
- Pelaksanaan target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya agar terwujud perbaikan yang berkelanjutan (*Continious Improvement*) dalam pencapaian target kinerja di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
- Mendorong terwujudnya kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien transparan dan akuntabel;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksakan tugas dan kegiatan sehari-hari. Melakukan pengelolaan keuangan dengan ketelitian dan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan output dan laporan pertanggung jawaban yang akuntabel;
- Melakukan pengelolaan keuangan dengan ketelitian dan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan output dan laporan pertanggung jawaban yang akuntabel.

### **Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan**

- Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian;
- Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi yang memudahkan Deteni / Pengungsi dalam hal penerimaan dan pendataan secara cepat dan tepat;
- Melakukan inovasi dengan menciptakan produk baru berupa aplikasi Layanan Pengungsi Wajib Lapor sehingga Pengungsi yang dibawah pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru menjadi lebih mudah dan cepat dalam melakukan pelaporan;
- Sarana dan prasarana harus ditingkatkan untuk kegiatan pelayanan untuk pendataan dan pelaporan Deteni, Pengungsi dan Imigratoir;
- Penguatan fungsi pengawasan terhadap para Pengungsi yang berada di akomodasi sehingga tetap menjaga stabilitas keberadaan pengungsi di tengah-tengah masyarakat.

### **Seksi Keamanan dan Ketertiban**

- Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian dengan pembentukan Tim PORA yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik serta Polisi dan Instansi terkait lainnya;
- Sinergitas pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam hal Pengawasan Orang Asing;
- Peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia;
- Melakukan pengamanan di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan.

### **Seksi Perawatan dan Kesehatan**

- Sesuai dengan landasan kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam rangka mengejawantahkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru melaksanakan program peningkatan kualitas makanan deteni sebagai bagian dari program peningkatan kualitas hidup terdeteni;
- Melaksanakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kegiatan Deteni selama berada dalam pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
- Melakukan pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan periodik dan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan dan kesehatan deteni secara adil dan tepat sasaran

sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;

- Pemeriksaan secara langsung ke akomodasi terhadap Pengungsi yang melahirkan untuk keakuratan data pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

### C. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, antara lain:

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

- Masih kurangnya SDM dalam rangka pemenuhan capaian kinerja;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi menjadi kendala pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
- Distribusi pegawai yang masih kurang merata pada subbagian yang mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi terkendala;
- Masih kurangnya Diklat ataupun Bimtek bagi pegawai, terkendala keterbatasan anggaran sehingga kompetensi pegawai masih kurang maksimal.

#### **Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan**

- Banyak kegiatan layanan belum maksimal terkendala masih kurangnya sarana dan prasarana;
- Sistem aplikasi Wajib Laport masih belum efektif karena terdapat beberapa permasalahan yang tidak dapat tercover by sistem;
- Aplikasi Penanganan Deteni masih belum efektif karena terdapat notifikasi error saat penginputan data Deteni dan permasalahan administrasi lainnya.

#### **Seksi Keamanan dan Ketertiban**

- Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban terhadap pengungsi dari luar negeri pada akomodasi karena kurangnya anggaran untuk pengawasan pengungsi;
- Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional di bidang penjagaan, sehingga masih diperlukan penambahan kegiatan untuk program pembekalan, seperti beladiri dan diklat tentang pengawasan;
- Proses seleksi yang dilakukan oleh UNHCR untuk menjadi pencari suaka dan pengungsi bisa memakan waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan para pengungsi mengalami depresi, stress, gangguan jiwa, frustrasi, kebosanan, percobaan bunuh diri dan sebagainya yang berdampak pada kondisi keamanan menjadi kurang kondusif.

#### **Seksi Perawatan dan Kesehatan**

- Pesediaan obat dan kebutuhan pokok deteni pada seksi perawatan dan kesehatan kurang sesuai dengan kebutuhan immigratoir di dalam blok hunian Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;

- Tidak berjalannya fasilitas klinik karena belum adanya dokter/perawat pengawas tetap khusus untuk pengecekan kesehatan deteni secara langsung;
- Adanya masukan dari immigratoir didalam blok hunian mengenai porsi dan kebersihan makanan yang kurang memadai.

#### D. Permasalahan dan Saran Penyelesaian

Permasalahan/Hambatan, Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2020-2024, antara lain:

Subbagian/Seksi	Permasalahan	Saran Penyelesaian
Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Masih kurangnya SDM dalam rangka pemenuhan capaian kinerja;</li> <li>– Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi menjadi kendala pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;</li> <li>– Distribusi pegawai yang masih kurang merata pada subbagian yang mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi terkendala;</li> <li>– Masih kurangnya Diklat ataupun Bimtek bagi pegawai, terkendala keterbatasan anggaran sehingga kompetensi pegawai masih kurang maksimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rekrutmen CPNS sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan;</li> <li>– Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;</li> <li>– Penempatan pegawai secara merata;</li> <li>– Pangadaan Diklat ataupun Bimtek bagi seluruh pegawai.</li> </ul>
Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Banyak kegiatan layanan belum maksimal terkendala masih kurangnya sarana dan prasarana;</li> <li>– Sistem aplikasi Wajib Laporan masih belum efektif karena terdapat beberapa permasalahan yang tidak dapat tercover by sistem;</li> <li>– Aplikasi Penanganan Deteni masih belum efektif karena terdapat nitifikasi error saat penginputan data Deteni dan permasalahan administrasi lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengadaan perangkat pendukung untuk pelayanan berbasis digital;</li> <li>– Perlunya penyempurnaan pada aplikasi Wajib Laporan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru</li> <li>– Perlunya perbaikan pada aplikasi Penanganan Deteni dan saran supaya dibuat pengelompokan per keluarga agar mudah menginventarisir berapa jumlah KK dan berapa jumlah anggota keluarga dalam satu KK.</li> </ul>

<p><b>Seksi Keamanan dan Ketertiban</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban terhadap pengungsi dari luar negeri pada akomodasi karena kurangnya anggaran untuk pengawasan pengungsi;</li> <li>– Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional di bidang penjagaan, sehingga masih diperlukan penambahan kegiatan untuk program pembekalan, seperti beladiri dan diklat tentang pengawasan;</li> <li>– Proses seleksi yang dilakukan oleh UNHCR untuk menjadi pencari suaka dan pengungsi bisa memakan waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan para pengungsi mengalami depresi, stress, gangguan jiwa, frustrasi, kebosanan, percobaan bunuh diri dan sebagainya yang berdampak pada kondisi keamanan menjadi kurang kondusif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Meningkatkan anggaran terkait pengawasan pengungsi dari luar negeri yang dilakukan oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Pekanbaru;</li> <li>– Pengadaan diklat kesamaptaan untuk membekali Petugas Penjagaan dalam pengawasan sebagai dasar dalam menjalankan tugas jaga;</li> <li>– Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru menyarankan kepada IOM dan UNHCR agar melakukan kunjungan secara berkala dan kegiatan dengan pertemuan ataupun dialog agar bisa mengurangi tekanan mental para deteni.</li> </ul>
<p><b>Seksi Perawatan dan Kesehatan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pesediaan obat dan kebutuhan pokok deteni pada seksi perawatan dan kesehatan kurang sesuai dengan kebutuhan immigratoir di dalam blok hunian Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;</li> <li>– Tidak berjalannya fasilitas klinik karena belum adanya dokter/perawat pengawas tetap khusus untuk pengecekan kesehatan deteni secara langsung</li> <li>– Adanya masukan dari immigratoir didalam blok hunian mengenai porsi dan kebersihan makanan yang kurang memadai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membuat daftar pengajuan pengadaan obat dan kebutuhan pokok deteni yang paling di butuhkan dengan menjadikan data sebelumnya sebagai pedoman dan mengurangi daftar yang jarang di gunakan.</li> <li>– Rumah detensi imigrasi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak puskesmas/rumah sakit dalam memenuhi tersedianya dokter/perawat dalam hal pengecekan kesehatan deteni;</li> <li>– Dilakukan pergantian penyedia makanan bagi Deteni.</li> </ul>



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi dan Misi

##### Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

### **Misi**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**  
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dukungan Kementerian Hukum;
- **Misi ke-7 :**  
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- **Misi ke-8 :**  
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

### **Misi Kementerian Hukum dan HAM**

#### **1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

#### **2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

**3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang masyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi masyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

**4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

**5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;**

**6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;**

**7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan men, money, materials, machines, and methods (5M)

secara terukur, dimana Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. Materials terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Machine atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan methods adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar

sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

### Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM (Peran Imigrasi)

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif eksternal *stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Gambar 2.1

Peta Strategis Kementerian Hukum dan HAM –Level Organisasi – Peran Imigrasi



Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teraratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1)</li> <li>memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)</li> </ul>
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)</li> <li>ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)</li> </ul>

4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</li> <li>• meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)</li> </ul>
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)</li> <li>• membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9)</li> <li>• meningkatkan efektivitas organisasi (SS10)</li> <li>• meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)</li> <li>• mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)</li> </ul>

Tabel 2.1  
Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

### C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

## **D. Indikator Kinerja Utama**

### **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

- a. Sasaran Kegiatan
  1. Meningkatnya pelayanan Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
  2. Meningkatnya penegakan hukum Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.
  
- b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
  2. Indeks Kepuasan Internal di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
  3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

### **Program Dukungan Manajemen**

- a. Sasaran Kegiatan
  1. Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis lainnya di UPT Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
  
- b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
  2. Indeks Kepuasan Internal di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
  3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkelanjutan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM			UKE I		
VISI	MISI	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Beradulat, Mandiri, dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong"	Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional				
	Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas	SS4 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Sp1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian
	Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	SS6 ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Sp2	Menurunnya persepsi korupsi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan		Sp3	Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian
	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan				

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Prioritas Nasional VII

## B. Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di Wilayah Riau	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendistribusi kan SK Zonasi Perancang yang telah diterbitkan Oleh Ditjen PP Kepada Perancang Peraturan Perundang Undangan sebagai acuan wilayah kerja perancang perundang undangan</li> <li>Mengadakan rapat baik di kantor wilayah maupun di pemerintah daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prov/Kab/Kota)</li> <li>Melakukan kegiatan Harmonisasi peraturan</li> </ol>	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan DPRD di Wilayah Riau

daerah di wilayah Riau		
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM. 2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1. Melakukan kerja sama dan Koordinasi serta MoU dengan Pemda dalam rangka Peningkatan Program Peduli HAM 2. Optimalisasi dan Sosialisasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) agar masyarakat mengetahui dan bisa menggunakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dalam penyelesaian permasalahan HAM	Mempercepat peningkatan Kabupaten / Kota Peduli HAM dan Mempercepat penanganan dan penyelesaian masalah HAM baik organisasi maupun individu di wilayah Riau
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	1. Melakukan Sosialisasi / FGD untuk mengoptimalkan Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di wilayah Riau 2. Melaksanakan FGD tentang Pedoman Menyiapan Dokumen Peta Potensi KI di Wilayah 3. Menyusun Jadwal Kegiatan Layanan Paspur Simpatik (Pelayanan Paspur diluar Hari Kerja) 4. Memberikan Pelayanan di bidang pemyarakatan meliputi pelayanan penjagaan, pelayanan kunjungan dan pelayanan pembinaan	Menciptakan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu kepada masyarakat
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual , Keimigrasian dan Pelanggaran di Bidang Pemyarakatan Pada kantor	1. Menjamin pelaksanaan Penegakan Hukum di bidang kekayaan intelektual , Keimigrasian dan Pelanggaran di Bidang Pemyarakatan	Memberi kepastian penegakan hukum bagi individu, kelompok dan organisasi

wilayah kementerian hukum dan HAM Riau	2. Melakukan Kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan Kesadaran Hukum melalui pembentukan desa sadar hukum	
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah Riau.	Melakukan Kegiatan Sosialisasi Hukum dan Penyuluhan Hukum di Ruang Ruang publik dalam rangka memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
6. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal dan Layanan Publik dengan Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	Mengimplementasikan Kegiatan Cooperate University, Coaching, Mentoring dan Magang dalam rangka peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	Meningkat nya kualitas dan Kompetensi SDM yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan internal
7. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Sinergitas dan manajemen Organisasi yang sehat dan cerdas serta kolaborasi internal untu menciptakan kerja sama tim yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun komunikasi dan kolaborasi antar pegawai dan atasan dalam rangka menciptakan iklim kerja yang baik dan nyaman</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan cara memberikan transfer ilmu dari atasan dan mengikuti metode pembelajaran dengan e learning</li> <li>3. Mendorong penguasaan TI dalam rangka pengelolaan anggaran dan Kegiatan</li> </ol>	Meningkatnya produktifitas pegawai dan menghasilkan output serta outcame pekerjaan yang tepat guna dan tepat sasaran

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

### C. Arah Kebijakan dan Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Memastikan pelayanan publik di bidang Keimigrasian sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi untuk mengoptimalkan penyebaran informasi Keimigrasian di Masyarakat terkait Tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;</li> <li>Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang keimigrasian baik bagi WNI maupun WNA;</li> <li>Melakukan prinsip 3S (Senyum, Sapa, Salam) kepada setiap pengunjung ke Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.</li> </ol>	Menciptakan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu kepada masyarakat
2. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin pelaksanaan penegakan hukum di bidang keimigrasian;</li> <li>Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan Orang asing di wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.</li> </ol>	Memberi kepastian penegakan hukum bagi masyarakat
3. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pengamanan Negara di Bidang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengedepankan upaya pencegahan melalui pengawasan keimigrasian dalam wadah Tim PORA, penguatan fungsi pengawasan pada Internal</li> </ol>	Turut menjaga stabilitas keamanan Nasional dengan melaksanakan penguatan fungsi keimigrasian, penguatan pengawasan terhadap Deteni dan Pengungsi dibawah Rumah

	Rumah Detensi Imigrasi;  2. Peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.	Detensi Imigrasi Pekanbaru, sinergitas pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian serta melakukan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Kesbangpol, Polri dan sebagainya.
3. Ikut serta menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bidang Keimigrasian		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bidang Keimigrasian	Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat	Turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan penyederhanaan birokrasi dan peningkatan layanan keimigrasian yang berkualitas, berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal dan Layanan Publik dengan Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	Mengimplementasikan Kegiatan Cooperate University, Coaching, Mentoring dan Magang dalam rangka peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Pada Lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan internal pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru
5. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya sinergitas dan manajemen organisasi yang sehat dan cerdas serta kolaborasi internal untuk menciptakan kerjasama tim yang baik	1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana; 2. Membangun komunikasi yang baik antar pegawai sehingga tercipta iklim kerja yang	1. Meningkatnya produktifitas pegawai dan menghasilkan output serta outcome pekerjaan yang tepat guna dan tepat sasaran; 2. Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui Reformasi Birokrasi, SDM berkualitas dan tata kelola pola karir yang baik.



	nyaman; 3. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui metode <i>e-learning</i> ; 4. Meningkatkan penguasaan TI dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan.	
--	--	--

Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

**Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam 5 tahun kedepan (berpedoman pada 5 pedoman kerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf) yaitu :**

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Pengembangan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> untuk meningkatkan kualitas baik pelayanan internal maupun pelayanan publik;</li> <li>2. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM melalui Diklat Teknis dan Manajerial untuk pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas SDM.</li> </ol>
Melaksanakan Reformasi Birokrasi di Wilayah	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	Pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja sehingga pengelolaan anggaran menjadi akuntabel dan output serta outcome kegiatan sesuai dengan target dan tujuan
Penyederhanaan Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan proses wajib lapor pengungsi dengan menggunakan Teknologi dan Informasi yang tersistem dengan aplikasi;</li> <li>2. Penyelesaian Tugas dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi secara transparan dan tepat waktu;</li> <li>3. Peningkatan layanan pengaduan melalui Sosial Media dengan cepat tanggap (Quick Response)</li> <li>4. Penyederhanaan Alur Kunjungan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tidak berbelit-belit;</li> <li>5. Pelaksanaan pengawasan langsung ke setiap akomodasi untuk melihat permasalahan secara faktual;</li> <li>6. Percepatan dalam pengimplementasian segala kebijakan-kebijakan baru baik dari Pusat maupun Daerah.</li> </ol>
Transformasi Ekonomi	Fasilitator pembangunan perekonomian dengan melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah

Tabel 3.4 Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
Pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi Pelayanan;</li> <li>2. Menerapkan sistem berbasis Teknologi Informasi dalam hal Wajib Laport para pencari suaka/pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;</li> <li>3. Penguatan HUMAS Rudenim Pekanbaru dengan Social Media untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;</li> <li>4. Peningkatan YANKOMAS sebagai tempat pengaduan ataupun sarana untuk memperoleh informasi tentang Rumah Detensi Imigrasi dengan cepat (Quick Response)</li> <li>5. Bekerjasama dengan Pemda dalam menentukan akomodasi untuk penampungan sementara bagi pencari suaka/pengungsi;</li> <li>5. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait hak untuk mendapatkan pendidikan bagi para pencari suaka/pengungsi;</li> <li>7. Berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM terkait permasalahan Pencari suaka/Pengungsi pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;</li> <li>3. Melakukan sosialisasi isu-isu terkini terkait Pencari Suaka/Pengungsi kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat;</li> <li>9. Penyediaan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan.</li> </ol>
		Indeks Kepuasan Internal di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai acuan peningkatan kualitas pelayanan internal bagi pegawai
2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;</li> <li>2. Pengawasan secara Internal pada Akomodasi Pengungsi Yang berada dibawah Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;</li> <li>3. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait melalui Tim PORA;</li> <li>4. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>5. Penguatan pencegahan agar tidak terjadinya permasalahan terkait ibadah dan kultural Pencari Suaka/Pengungsi yang akan mengganggu ketenangan masyarakat.</li> </ol>

#### D. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Pelayanan Hukum dan Kepastian Hukum di tingkat Unit Pelaksana Teknis.

Salah satu kerangka regulasi yang telah ada terkait Pelayanan Publik adalah Undang- Undang- Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk implementasi ketahanan pangan tersebut, diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan turunan lainnya sebagai penjabaran. Pada Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di jadikan acuan dalam rangka menjalankan pelayanan publik yang ada di lingkungan Rudenim Pekanbaru.

Untuk mendorong percepatan layanan publik diperlukan penyederhanaan proses pelayanan dan regulasi pelayanan yang diturunkan mulai dari Undang undang sampai dengan peraturan daerah, hal ini diperlukan dalam rangka memangkas biaya dan waktu yang pada akhirnya menghasilkan layanan dengan kualitas prima sebagai dasar pondasi untuk memperkuat kepercayaan publik pada instansi pemerintah khususnya pada Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru akan melaksnakan kegiatan layanan yang berkepastian hukum sesuai arahan dan regulasi yang akan disusun dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat.

#### E. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru masih mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 pada tanggal 9 Maret 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, sebagai berikut :

Keputusan Menteri Kehakiman  
dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Program Penegakan dan Pelayanan dan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Indeks Kepuasan Internal di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23

### B. Kerangka Pendanaan

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	5.688.684.000	6.449.259.000	7.671.402.000	8.644.958.000	9.645.685.000
	Indeks Kepuasan Internal di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru					

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Riau Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis (Renstra) ini juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan birokrasi baik internal maupun eksternal Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dengan semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja, dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi presiden.

 Kepala Kantor  
Yanto Ardianto  
NIP. 197501232003121001